



**SALINAN
PUTUSAN**

Nomor 0063/Pdt.G/2015/PA.Tmk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, tempat kediaman di Kota Tasikmalaya, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Advokat / Penasehat Hukum yang berkantor di Tasikmalaya berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 25 Desember 2014 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 0063/Reg.K/2015/PA.Tmk. tanggal 06 Januari 2015, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat kediaman di Kota Tasikmalaya, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Advokat / Penasehat Hukum yang berkantor di Kota Tasikmalaya berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 21 Maret 2015 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 0538/Reg.K/2015/PA.Tmk. tanggal 24 Maret 2015, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 30 Desember 2014 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 41 halaman, Putusan Nomor : 0063/Pdt.G/2015/PA.Tmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 0063/Pdt.G/2015/PA.Tmk, tanggal 06 Januari 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal XXXX, dihadapan pejabat Kantor Urusan Agama sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX tanggal XXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebumen Kab. Kebumen;
2. Bahwa dalam membina rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat pernah merasakan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan telah dikaruniai empat orang anak;
3. Bahwa akan tetapi sejak Agustus 2012 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dikarenakan sering terjadi pertengkaran terus menerus yang susah untuk didamaikan dan sampai sekarang telah berpisah kurang lebih 18 bulan lamanya;
4. Bahwa sering terjadinya pertengkaran tersebut disebabkan tidak ada saling pengertian dan masalah ekonomi/nafkah;
5. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat;
6. Bahwa usaha untuk menyelesaikan keadaan antara Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan dengan meminta bantuan keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa kerukunan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik, sehingga untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang tentram dan sejahtera sudah tidak mungkin dapat terwujud;
8. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya berkenan untuk memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum jatuh thalak satu ba'in suhro Tergugat kepada Penggugat;
3. Biaya perkara menurut hukum;

Atau memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Tasikmalaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Desember 2014, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 0063/Reg.K/2015/PA.Tmk. tanggal 06 Januari 2015;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada pihak Tergugat untuk memeriksa surat kuasa tersebut dan pihak Tergugat menyatakan menerimanya, dan Majelis Hakim juga telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa dalam perkara aquo, Tergugat telah menguasai kepada kuasa hukum Advokat / Penasehat Hukum yang berkantor di Kota Tasikmalaya berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 21 Maret 2015 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 0538/Reg.K/2015/PA.Tmk. tanggal 24 Maret 2015;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada pihak Penggugat atau Kuasanya untuk memeriksa surat kuasa tersebut dan pihak Penggugat menyatakan menerimanya, dan Majelis Hakim juga telah memeriksa surat Kuasa Tergugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya menghadap ke muka sidang dan Tergugat didampingi kuasanya menghadap ke persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha semaksimal mungkin pada setiap kali

Halaman 3 dari 41 halaman, Putusan Nomor : 0063/Pdt.G/2015/PA.Tmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan mendamaikan para pihak baik secara in person maupun melalui Kuasanya agar rukun kembali dalam rumah tangga namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dalam upaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh prosedur mediasi dan kedua belah pihak telah sepakat untuk menunjuk Dra. SITI ZURBANIYAH, SH, MHI sebagai Hakim Mediator dalam perkara ini maka ditunjuklah oleh Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan mediator Dra. SITI ZURBANIYAH, SH, MHI Penetapan Majelis Hakim Nomor : 0063/Pdt.G/2015/PA.Tmk. tanggal 24 Februari 2015;

Bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator tersebut tertanggal 31 Maret 2015, ternyata setelah dilakukan upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat melalui mediasi tidak diperoleh kesepakatan damai, proses mediasi gagal;

Bahwa berkaitan dengan kedudukan Tergugat sebagai PNS, sejak awal pemeriksaan persidangan Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Tergugat untuk mengajukan surat keterangan cerai dari atasan, akan tetapi hingga batas waktu yang ditentukan Tergugat tidak mengajukan surat keterangan cerai dari atasan dan menyatakan siap menanggung segala resiko yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa dalam sidang yang tertutup untuk umum dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh kuasa Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat melalui Kuasanya telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 23 Maret 2015, sebagai berikut :

1. Bahwa, benar Tergugat membenarkan dalil gugatan tersebut dalam posita gugatan poin 1 dan 2;
2. Bahwa, akan tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan "sejak Agustus 2012, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah berjalan tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan, dan telah berpisah rumah selama 18 bulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dalil-dalil tersebut hanya mengada-ada saja, sebab kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama ini baik-baik saja, berjalan secara rukun dan harmonis, tidak diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Dan seandainya pun –Quod non-benar terjadi pertengkaran-pertengkaran kecil adalah merupakan suatu yang wajar dan menusiawi karena dalam suatu perkawinan pada prinsipnya berusaha menyatukan dua hati yang berbeda supaya dapat sejalan, sehati dan sepenanggungan untuk mewujudkan suatu mahligai rumah tangga yang diidam-idamkan yakni rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warohmah. Dengan demikian pertengkaran-pertengkaran tersebut bukan merupakan pertengkaran-pertengkaran yang sulit untuk didamaikan lagi;
- Bahwa benar, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah namun bukanlah akibat dari pertengkaran tetapi lantaran Tergugat seorang PNS yang di beri tugas diluar kota, dan hampir setiap satu minggu sekali Tergugat pulang ke rumah dan yang meninggalkan rumah adalah Penggugat bukanlah Tergugat;
- Bahwa, dari awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah komitmen dalam profesi masing-masing, Penggugat sebagai pedagang bekerja dengan segala konsekwensinya, dan Tergugat sebagai PNS akan melaksanakan tugas sebagaimana mestinya namun tidak melepaskan tanggung jawab untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawadah, warohmah;
 1. Bahwa, akan tidak benar alasan gugatan cerai Penggugat “Sering terjadinya pertengkaran tersebut disebabkan tidak ada saling pengertian dan masalah ekonomi/nafkah”;
- Bahwa, yang benar adalah walaupun Tergugat sebagai suami Penggugat seorang PNS namun sering membantu meringankan beban resiko yang mesti ditanggulangi demi majunya perdagangan yang dikelola oleh Penggugat. Tindakan konkrit yang dilakukan oleh Tergugat

Halaman 5 dari 41 halaman, Putusan Nomor : 0063/Pdt.G/2015/PA.TmK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara lain turut aktif mencari pinjaman baik lembaga maupun kepada perorangan;

- Tergugat mendapat kredit dari BRI dengan jaminan SK Tergugat sebesar Rp. 150.000.000,-

• Dari sdr. XXXX	Rp. 100.000.000,-
• Dari sdr XXXX	Rp. 300.000.000,-
• Dari toko XXXX	Rp. 25.000.000,-
• Dari toko XXXX	Rp. 25.000.000,-
• Dari PT XXXX	Rp. 80.000.000,-
• Dari sdr XXXX	Rp. 40.000.000,-
• Dari sdr XXXX	<u>Rp. 300.000.000,-</u>
Jumlah	Rp. 870.000.000,-
	<u>Rp. 150.000.000,-</u>
Jumlah	Rp. 1.020.000.000,-

Terbilang (satu milyar dua puluh juta rupiah)

- Bahwa setiap bulan gaji Tergugat dipotong oleh BRI dan sisanya dipakai cicilan kepada perorangan. Tergugat memperhitungkan dari perputaran jumlah uang dimaksud akan mencukupi kebutuhan/nafkah dalam rumah tangga;

1. Bahwa, Tergugat masinh sanggup untuk meneruskan bahtera rumah tangga dengan Penggugat secara baik, membina dan membimbing istri dan 4 (empat) orang anak keturunan yang menjadi amanah. Insya Allah cita-cita rumah tangga yang saikanh, mawadah, warohmah akan terjalin;
2. Bahwa, Tergugat mengharap kepada Penggugat untuk saling memaafkan dan membuka lembaran baru dalam rumah tangga demi masa depan anak-anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi dan jawaban Tergugat;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau : mohon putusan yang seadil-adil (ex aequo et bono);

Bahwa atas jawaban tertulis dari Tergugat tersebut, Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan replik tertulis tertanggal 7 April 2015 sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat menolak dalil-dalil jawaban Tergugat, kecuali yang secara tegas-tegas diakui;
2. Bahwa Tergugat dalam jawaban no. 2 semula menyangkal adanya pertengkaran, akan tetapi pada akhirnya mengakuinya yang menganggapnya adalah hal yang wajar. Dan karenanya tidak perlu dijelaskan lebih lanjut;
3. Bahwa adalah tidak benar Tergugat sering membantu meringankan beban resiko perusahaan. Yang nyatanya bahwa Tergugat sering mengambil uang perusahaan untuk dibawa ke tempat kerja yang nilainya puluhan juta setiap mengambil;

Bahwa pinjaman ke BRI dimaksud adalah untuk membayar utang seluruhnya dan tidak bisa dimanfaatkan modal usaha;

4. Bahwa pernah Tergugat berhubungan dengan orang yang katanya bisa menggandakan uang Tergugat memberikan uang sebesar kurang lebih Rp. 300.000.000,- akan tetapi tidak berhasil dan atas inisiatif Penggugat uang tersebut diminta kembali dan oleh orang tersebut dikembalikan kepada Tergugat untuk membayar ke BRI akan tetapi sampai sekarang tidak ada buktinya;

5. Bahwa belum lama ini Tergugat menjual kendaraan roda empat merk Mitsubishi Kuda tanpa sepengetahuan Penggugat dan uangnya dipakai Tergugat sendiri, padahal yang membayar cicilan setiap bulannya adalah Penggugat;

Halaman 7 dari 41 halaman, Putusan Nomor : 0063/Pdt.G/2015/PA.TmK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menolak dalil-dalil Tergugat untuk selain dan selebihnya, karena sama sekali tidak beralasan;

Bahwa atas replik dari Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 14 April 2015 sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat tetap berpegang teguh pada jawaban Tergugat semula dan menolak seluruh dalil-dalil replik Penggugat kecuali yang secara tegas bulan dan utuh diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa, dalam replik poin 2 atas tanggapan jawaban Tergugat poin 2 itu Tergugat menanggapi setiap pernikahan pasti ada pertengkaran dan perselisihan kecil dan seandainya pun ada itu hal yang wajar karena manusiawi, dan diantara Tergugat dengan Penggugat tidak ada perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan selama ini baik-baik saja berjalan secara rukun dan harmonis;
3. Bahwa, akan tidak benar pernyataan replik poin 3, yang benar adalah perusahaan itu adalah milik bersama yang dirintis sejak tahun 1995 dan ijin perusahaan pun nama Tergugat dan walaupun Tergugat mengambil sebagian dari uang perusahaan itu hasil dari perusahaan yang dirintis bersama-sama dengan Penggugat dan Penggugatpun tau;
4. Bahwa, akan tidak benar pernyataan replik poin 4, yang benar adalah memang Tergugat berhubungan dengan orang yang bisa menggandakan uang akan tetapi Penggugatpun tau dan bukanlah Rp. 300.000.000,- tetapi Rp. 230.000.000,- dan sampai sekarang uang itu belum dikembalikan oleh orang itu dan Tergugat masih terus berusaha menagih;
5. Bahwa, tidak benar pernyataan replik poin 5, yang benar adalah mobil itu dibeli oleh Tergugat tahun 2003, nama dalam BPKB dan STNK adalah nama Tergugat sendiri, dan tahun 2011 oleh Penggugat BPKBnya dileasingkan untuk keperluan Penggugat dan pembayarannya ditanggung jawab oleh Penggugat, sementara mobil lagi dipake oleh Tergugat pihak leasing akan mengambilnya dan katanya sudah beberapa bulan setorannya belum dibayar, dan daripada mobil itu diambil oleh pihak leasing, oleh Tergugat dijual dan dibayarkan lunas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Maka berdasarkan demikian gugatan dan replik Penggugat hanya rekayasa Penggugat, dan hanyalah penegasan alasan-alasan keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, untuk itu Tergugat menunjuk dalil-dalil jawaban semula – in persistit – sebagai duplik aquo;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Kuasa Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- a. Fotocopy KTP atas nama (Penggugat) Nomor : XXXX, Tanggal XXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Tasikmalaya, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- b. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX Tanggal XXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa atas kedua alat bukti tertulis tersebut, Tergugat menyatakan menerimanya dan membenarkannya;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, tempat kediaman di Kabupaten Garut, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai keponakan tergugat dan pernah bekerja di tokonya Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah lebih dari 15 tahun;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4 orang anak ;

Halaman 9 dari 41 halaman, Putusan Nomor : 0063/Pdt.G/2015/PA.TmK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Tergugat bekerja sebagai PNS, dan Penggugat bekerja wirausaha bersama Tergugat membuka toko material bahan bangunan;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar 3 tahun yang lalu rumah tangga antara Penggugat sudah tidak lagi rukun sering terlihat masing-masing bermuka masam, dan ada pertengkaran;
- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut pernah didengar langsung sebanyak 2 kali, selain dari itu Penggugat sering mengadu kepada saya sambil menangis;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena sejak usaha Penggugat dan Tergugat mulai turun, perusahaan keduanya punya utang sebesar 12 milyar, akan tetapi Tergugat kurang ikut andil bertanggung jawab dalam permasalahan utang piutang yang dialami, Penggugat merasa Penggugat sendiri yang harus berupaya keras melunasi utangnya yang sekarang tinggal 3 milyar lagi;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat ikut membantu membayar cicilan utang akan tetapi tidak cukup;
- Bahwa, saksi mengetahui 3 tahun yang lalu Tergugat mutasi tugas ke Sukabumi, dan pulang rutin seminggu sekali, akan tetapi sejak 6 bulan terakhir saksi tidak tahu persis karena sudah tidak lagi bekerja di toko Penggugat dan Tergugat, akah tetapi dari pengaduan Penggugat sudah 6 bulan yang lalu pisah rumah dan tidak bersatu lagi;
- Bahwa, baik saksi tdk mengetahui persis apakah ada musyawarah pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak ada yang dibantah, kecuali masalah musyawarah sebenarnya sudah ada akan tetapi saksi tidak mengetahuinya;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Tergugat memberikan tanggapan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi tidak semuanya benar, perlu ada yang Tergugat luruskan;
 - Bahwa Tergugat bekerja sebagai PNS sedangkan Penggugat yang mengelola usaha, dan Tergugat mendorong sebagai suami, akan tetapi pengelolaannya tidak bagus
 - Bahwa tidak benar rumah tangga sudah tidak rukun, dan tidak benar juga Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, karena sejak Mei 2012 Tergugat mutasi ke Sukabumi dan pulang setiap seminggu sekali;
 - Bahwa tidak benar Tergugat kurang bertanggung jawab karena Tergugat sudah berusaha membantu, bahkan Tergugat pernah berusaha menggandakan uang akan tetapi Penggugat marah, ;
 - Bahwa yang terjadi adalah sejak Tergugat mutasi Penggugat jadi kurang suka sama Tergugat;
 - Bahwa benar sudah ada musyawarah, tapi itu musyawarah masalah saya menggandakan uang;
2. SAKSI 2, tempat kediaman di Kota Tasikmalaya, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai pegawai penggugat dan bekerja sejak 6 bulan yang lalu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah tapi saksi tidak tahu kapan menikahnya karena sejak kenal keduanya sudah menjadi suami istri;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4 orang anak ;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 6 bulan yang lalu sudah tidak romantis saling berpaling muka, dan sekitar 2 minggu yang lalu sekitar sabtu atau minggu saksi mendengar langsung keduanya bertengkar di toko;
- Bahwa, sejak saksi bekerja disana, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Penggugat dan anak-anak tidur ditoko / ruko sedangkan Tergugat di rumahnya dan selama itu pula keduanya sudah tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena tergugat punya utang dari kegiatan usaha tokonya sekitar 12 milyar sedangkan Tergugat kurang ikut andil bertanggung jawab melunasi utang tersebut dan Penggugat sendiri yang berusaha melunasi utang yang sekarang sudah berkurang menjadi 3 milyar, selain itu juga Tergugat berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui selama berpisah keduanya sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;
- Bahwa, saksi mengetahui dari pengaduan Penggugat, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya lebih baik bercerai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menerima dan membenarkannya;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Tergugat menolaknya dan memberikan tanggapan sebagai berikut :

- Bahwa, memang pernah bertengkar yaitu Tergugat pernah pinjam uang 5 juta kemudian ada yang menagih ke Tergugat dan pada saat itu ada Penggugat, pada saat itu Penggugat marah dan kami bertengkar akan tetapi masalah tersebut sudah diselesaikan;
- Bahwa masalah pisah rumah satu tahun itu bukan pisah rumah akan tetapi karena mutasi saja, meskipun Tergugat sudah tidak tidur bersama, karena Penggugat yang sudah tidak mau tidur bersama, Penggugat pindah ke ruko, Tergugat sudah berusaha membujuk untuk tidur bersama akan tetapi Penggugat tidak mau, akhirnya Tergugat menghindar tidak terus mengajak tidur bersama dari pada Penggugat marah;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahnnya, Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan alat bukti saksi-saksi di persidangan;

Saksi-saksi Tergugat:

1. SAKSI 1, tempat kediaman di Kabupaten Tasikmalaya, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan sebagai pegawai Penggugat dan Tergugat sebagai pengangkut barang bekerja di tokonya selama 13 tahun;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah tapi tidak mengetahui persis kapan mereka menikah;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4 orang anak ;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih rukun tidak pernah mendengar atau melihat adanya pertengkar, dan dalam kesehariannya pun biasa-biasa saja tidak

Halaman 13 dari 41 halaman, Putusan Nomor : 0063/Pdt.G/2015/PA.TmK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah melihat Penggugat dan Tergugat berbicara saling membentak;

- Bahwa, saksi mengetahui saat ini Penggugat dan anak-anak tidur di ruko sedangkan Tergugat di rumahnya dilengkong;
- Bahwa, saksi mengetahui Tergugat mutasi ke Sukabumi sekitar 1 tahun dan selama itu Tergugat pulang ke rumahnya, sedangkan Penggugat pindah ke ruko sejak satu tahun yang lalu juga;
- Bahwa, saksi mengetahui apabila libur atau toko tutup, Penggugat tetap tidur ditoko;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat makan berdua atau pergi jalan-jalan bersama;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat memiliki utang tapi tidak tahu persis berapa jumlahnya;
- Bahwa, saksi tidak tahu persis apakah Tergugat ikut bertanggung jawab terhadap utang tersebut atau tidak;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah sudah ada musyawarah keluarga sebagai upaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Tergugat melalui Kuasanya membenarkan dan tidak ada yang dibantah;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menolaknya dan menyatakan bahwa sebenarnya Penggugat suka curhat kepada saksi mengenai utang dan saksi mengetahuinya, saksi juga tahu Penggugat dengan Tergugat suka saling cemberut, akan tetapi saksi tidak mau mengungkapkannya, dan yang benar adalah Tergugat mutasi sejak 3 tahun yang lalu;

2. SAKSI 2, tempat kediaman di Kota Tasikmalaya, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah tapi saya tidak tahu kapan menikahnya karena sejak kenal keduanya sudah menjadi suami istri;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4 orang anak ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih rukun tidak pernah mendengar atau melihat adanya pertengkaran dan tidak ada kabar pernah bertengkar;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat sedang terlilit utang;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan anak-anak tinggal diruko sedangkan Tergugat karena kerja di Sukabumi, pulanginya satu minggu sekali ke rumahnya di lengkung;
- Bahwa, saksi pernah melihat ada Penggugat dan Tergugat ditoko bersama-sama dan biasa-biasa saja tidak saling cemberut;
- Bahwa, akhir-akhir ini saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat pergi berdua;
- Bahwa, Tergugat tidak pernah mengadu kepada saksi perihal rumah tangganya;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah ada musyawarah keluarga untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Tergugat menyatakan cukup;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan cukup;

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 19 Mei 2015 sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat menuntut untuk dijatuhkan talak dari Tergugat;

Halaman 15 dari 41 halaman, Putusan Nomor : 0063/Pdt.G/2015/PA.TmK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dasar tuntutan Penggugat tersebut karena rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis yang disebabkan oleh Faktor ekonomi dan masalah nafkah;
3. Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan keterangan dua orang saksi di persidangan;

Bahwa dari alat bukti surat dan keterangan dua orang saksi tersebut telah terungkap fakta sebagai berikut :

- Benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Benar rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;
 - Benar antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah;
4. Bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, dan oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan;

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon sudilah kiranya Majelis Hakim berkenan untuk menjatuhkan putusan :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menghukum jatuh talak satu bain sugro Tergugat terhadap Penggugat;
- Biaya perkara menurut hukum;

Bahwa Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 19 Mei 2015 sebagai berikut :

1. Bahwa yang menjadi pokok persengketaan dalam perkara ini adalah Penggugat menuntut perceraian terhadap Tergugat dengan alasan sejak bulan Agustus 2012 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat



sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk didamaikan lagi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Adapun yang menjadi sebab terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut menurut Penggugat dikarenakan:

1. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada saling pengertian;
2. Masalah ekonomi/nafkah;
3. Bahwa Tergugat menyangkal seluruh dalil-dalil dalam gugatan tersebut, sehingga karenanya sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku yaitu Pasal 163 HIR Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatan tersebut;
4. Bagaimana pembuktian yang muncul dipersidangan?
 1. Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti yaitu bukti surat berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 103/42/II/821Pdv-2/91 tanggal 24 Februari 1991, dan saksi-saksi,;
 2. Bahwa, saksi-saksi tersebut diatas setelah diperiksa / dimintai keterangan dimuka persidangan ternyata bahwa keterangan saksi-saksi tersebut tidak berdasarkan pengalaman sendiri, tidak melihat dan mendengar secara langsung mengenai peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
Bahwa keterangan-keterangan para saksi tersebut hanya bersumber pada pendengaran dari keterangan Penggugat sendiri, tidak bersumber dari penglihatan dan pendengaran sendiri pada saat peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut

Halaman 17 dari 41 halaman, Putusan Nomor : 0063/Pdt.G/2015/PA.TmK.



berlangsung. Dengan kata lain bahwa keterangan-keterangan yang disampaikan oleh saksi dipersidangan hanya bersumber dari cerita atau karangan yang disampaikan orang lain kepadanya (testimoniun de auditu), bukan saksi mata yang mengalami, melihat dan mendengar sendiri mengenai peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Padahal menurut Pasal 171 ayat (1) HIR dan Pasal 1907 ayat (1) KUH Perdata, serta doktrin dinyatakan :

- Pasal 171 ayat (1) HIR yang berbunyi : *"Tiap-tiap kesaksian harus berisi segala sebab pengetahuan"*;
- Pasal 1907 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi : *"Tiap kesaksian harus disertai keterangan tentang bagaimana saksi mengetahui kesaksiannya itu"*;
- Prof Sudikno Mertokusumo, dalam bukunya : Hukum Acara Perdata Indonesia, penerbit Liberty, Yogyakarta 1988, halaman 131, menyatakan : *"pada umumnya kesaksian de auditu itu tidak diperkenankan, karena keterangan itu tidak berhubungan dengan peristiwa yang dialaminya sendiri. Dengan demikian maka saksi de auditu bukan merupakan alat bukti dan tidak perlu dipertimbangkan"*;
- Prof Subekti, dalam bukunya : Hukum Pembuktian, penerbit Pradnya Paramitha, Jakarta 1987 halaman 42 : *"saksi de auditu sebagai keterangan yang disarankan pada pandangan dari orang lain tentang sesuatu tidak ada harganya sama sekali"*.

3. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan dan doktrin diatas, keterangan-keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak mempunyai kekuatan alat bukti yang sah menurut hukum dan tidak perlu dipertimbangkan. Hal ini juga bersesuaian dengan kaidah hukum putusan Mahkamah Agung RI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan Mahkamah Agung RI No. 881 K/Pdt/1983, tanggal 18-8-1984 yang menegaskan : *“saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat semuanya terdiri dari de auditu, sehingga keterangan yang mereka berikan tidak sah sebagai alat bukti”*;
 - Putusan Mahkamah Agung RI No. 4057 K/Pdt/1986, tanggal 30-4-1988 yang menegaskan : *“keterangan yang dikemukakan saksi-saksi terdiri dari keterangan berdasarkan apa yang mereka dengar sendiri, sehingga keterangan tersebut bersifat testimonium de auditu, oleh karena itu tidak memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang sebagai alat bukti. Undang-undang yang dimaksud dalam hal ini adalah Pasal 171 ayat (1) HIR dan Pasal 1907 ayat (1) KUH perdata;*
5. Bahwa di persidangan Penggugat hanya mengajukan saksi 2 (dua) orang perempuan, sedangkan dalam hukum Islam saksi 2 (dua) orang perempuan secara hukum kualitasnya sama dengan 1 (satu) orang saksi laki-laki, dan sesuai dengan azas unus testis nullus testis (satu saksi bukan saksi). Dengan demikian gugatan perkara aquo harus ditolak;
6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di dalam persidangan, baik menurut saksi dari Penggugat maupun menurut saksi dari Tergugat tidak ada yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan percekocokan sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;
7. Bahwa, karena keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak mempunyai nilai pembuktian yang sah maka Penggugat dianggap tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;
8. Bahwa Penggugat tidak menjelaskan peristiwa-peristiwa atau fakta-fakta konkrit apa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan masalah ekonomi/nafkah tersebut ? Penggugat hanya menyebutkan sesuatu yang abstrak, dengan istilah tidak saling

Halaman 19 dari 41 halaman, Putusan Nomor : 0063/Pdt.G/2015/PA.TmK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengertian dan masalah ekonomi/nafkah. Sehingga gugatan Penggugat tersebut tidak jelas;

Berdasarkan fakta-fakta dan analisa hukum diatas, maka Tergugat berkesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;
2. Bahwa alasan pertengkaran yang disebabkan tidak saling pengertian dan masalah ekonomi/nafkah yang bukan merupakan perselisihan yang tidak dapat diharapkan untuk rukun kembali sebagaimana disebut dalam Pasal 19 huruf (f) PP No 9 tahun 1975;

Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan diatas, maka dengan rendah hati Tergugat mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 25 Desember 2014, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 0063/Reg.K/2015/PA.Tmk. tanggal 06 Januari 2015, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Tergugat tertanggal 21 Maret 2015 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 0538/Reg.K/2015/PA.Tmk. tanggal 24 Maret 2015, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Tergugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Tergugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Tergugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis, dan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI No 1 Tahun 2008 Majelis Hakim telah pula mengupayakan perdamaian

Halaman 21 dari 41 halaman, Putusan Nomor : 0063/Pdt.G/2015/PA.Tmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui jalur mediasi akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang bahwa di persidangan Tergugat sebagai PNS menyatakan tidak akan mengajukan surat keterangan cerai dari atasan dan siap menerima segala resiko akibat perkara ini, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan pokok perkara ini dapat dilanjutkan dan Majelis Hakim dapat mengesampingkan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya di persidangan adalah sebagaimana dalam posita gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat dipersidangan telah menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat terkecuali atas apa yang diakuinya secara tegas dalam jawaban, duplik dan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat sepanjang telah diakui secara tegas oleh Tergugat dalam jawaban, duplik dan kesimpulannya, maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu di pertimbangkan lagi dan cukuplah menjadi bukti dan fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, dan P.2 serta dua orang saksi, sedangkan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan dua orang saksi,;

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis P.1 dan P.2 yang diajukan Penggugat, yang telah dinazegelen kantor pos dan merupakan fotocopy dari Akta Otentik, dimana atas bukti tersebut Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, kemudian di persidangan Tergugat menyatakan menerima dan mengakui bukti P.1 dan P.2 tersebut maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 165 HIR, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 ditambah pengakuannya Penggugat dan Tergugat, ternyata Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat berkediaman di wilayah Kota Tasikmalaya, maka sesuai Pasal 174 HIR dimana pengakuan Penggugat tersebut dapat menjadi bukti dan fakta di persidangan, dan sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya;

Menimbang, berdasarkan Pengakuan Penggugat, Tergugat dan keterangan para saksi di bawah sumpah, ditambah pula dengan bukti P.2 tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka masing-masing pihak mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), dan perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama (vide Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa terhadap kedua saksi yang dihadirkan Penggugat, secara formil Tergugat telah menolak kedua saksi tersebut, sebagaimana dalam kesimpulannya angka 5 menyebutkan bahwa Penggugat mengajukan saksi 2 (dua) orang perempuan, sedangkan dalam hukum Islam saksi 2 (dua) orang perempuan secara hukum kualitasnya sama dengan 1 (satu) orang saksi laki-laki, dan sesuai dengan azas unus testis nullus testis (satu saksi bukan saksi). Dengan demikian gugatan perkara aquo harus ditolak. Selanjutnya secara materil Tergugat juga menolak keterangan kedua saksi Penggugat sebagaimana kesimpulannya angka 2 dan 3, karena keterangan kedua saksi

Halaman 23 dari 41 halaman, Putusan Nomor : 0063/Pdt.G/2015/PA.TmK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bersifat *testimoniun de auditu* dan tidak sesuai dengan Pasal 171 ayat (1) HIR jo. Pasal 1907 KUHPdt dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 881 K/Pdt/1983 tanggal 18 Agustus 1984 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 4057 K/Pdt/1986 tanggal 30 April 1988;

Menimbang bahwa oleh sebab itu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu kedua saksi Penggugat tersebut baik secara formil maupun materil sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa "Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang ini". Selanjutnya dalam pemeriksaan perkara perceraian, terdapat suatu asas hukum acara yang bersifat *lex specialis*, yaitu dalam hal saksi yang diajukan ke persidangan diatur melalui Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan "Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkarannya itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu";

Menimbang bahwa dalam Pasal tersebut diatas, tidak terdapat ketentuan maupun penjelasan yang membedakan kualitas saksi laki-laki maupun perempuan, selain itu sistem hukum di Indonesia menganut azas *equality before the law* (asas persamaan di depan hukum), kemudian kedua saksi Penggugat adalah mereka yang sudah dewasa, sudah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana diatur dalam Pasal 144 s.d 147 HIR;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam kedudukan saksi terbagi dua, yaitu kedudukan saksi sebagai rukun dan saksi sebagai alat bukti yang menyebabkan berbeda pula fungsi antara keduanya. Saksi sebagai rukun adalah saksi yang hadir menyaksikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu transaksi dan atau perbuatan hukum, menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan hukum, sementara saksi sebagai alat bukti untuk membuktikan apakah perbuatan hukum tersebut telah dilakukan secara sah atau tidak, atau untuk membuktikan tentang ada atau tidak adanya perbuatan hukum yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat saksi yang dimaksud dalam surat al Baqarah ayat 282 adalah saksi dalam kedudukannya sebagai rukun yang harus ada dalam melakukan transaksi perbuatan hukum berupa muamalah secara umum. Sedangkan saksi dalam kedudukan sebagai alat bukti di persidangan dikenal dengan istilah “al bayyinah” sebagaimana disebutkan dalam hadits nabi. Dan menurut al ‘alamah Ibnu Qayyim sebagaimana dikutip oleh Muhammad Rasyid Ridha dalam tafsir al Manar juz 3 halaman 123 menyebutkan bahwa pengertian al bayyinah meliputi seluruh alat bukti bukan hanya saksi. Selanjutnya dalam hukum Islam, kedudukan saksi perempuan 2 orang sama dengan satu orang laki-laki adalah berdasarkan hadits nabi dari Abu Sa`id Al-Khudri R.A Rasulullah SAW bersabda : *“Bukankah kesaksian seorang wanita itu setengah dari kesaksian seorang laki-laki?” Para sahabat wanita menjawab: “Ya. “Yang demikian itu karena (wanita) kekurangan pada akal nya,” (H.R.Bukhari).* menurut pendapat beberapa para ulama seperti menurut ulama Hanafi, Syafi’i, Maliki dan Hambali pada umumnya menerapkan dua saksi perempuan sama dengan satu saksi laki-laki dengan illat (alasan hukum) lemahnya ingatan/akal perempuan dan kuatnya perasaan kasih sayangnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat kedudukan saksi sebagai alat bukti termasuk kajian *masalah al-mursalah* yakni tidak ditemukan secara eksplisit nash memberikan dukungan atau pun menolaknya, tetapi apabila dikaji kembali secara keseluruhan, eksistensi saksi sebagai alat bukti mengandung kemaslahatan yang sangat besar dan secara general, nash memberikan dukungan terhadap saksi sebagai alat bukti, dan persamaan nilai kesaksian laki-laki dan perempuan sebagai alat bukti tidak bertentangan dengan beberapa ukuran standar metode *masalah*. Selain itu, yang dilihat bukan siapa yang memberikan kesaksian beserta jumlah saksi karena berbedanya jenis kelamin, tetapi yang menjadi perhatian utama adalah materi kesaksian yang diberikan. Apabila materi kesaksian tersebut adalah yang sebenarnya, akurat dan kredibel serta dapat dipertanggungjawabkan, maka pembuktian tersebut diterima, selain itu illat

Halaman 25 dari 41 halaman, Putusan Nomor : 0063/Pdt.G/2015/PA.TmK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum (alasan hukum) yang menerapkan dua saksi perempuan sama dengan satu saksi laki-laki karena lemah ingatan/akal dan kuatnya perasaan kasih sayang perempuan, dalam kajian masalah mursalah yang secara kontekstual hal tersebut diterapkan pada masa dahulu disaat kedudukan perempuan secara sosial budaya masih dianggap lebih rendah dan lemah dibanding laki-laki, sedangkan saat ini eksistensi perempuan dalam kekuatan akalnya sudah sebanding dengan laki-laki, sehingga illat hukum tersebut sudah tidak dapat diterapkan dalam konteks saat ini, sehingga dengan tidak adanya illat hukum maka asal hukumnya juga menjadi batal, hal ini sesuai dengan gaidah fiqhiyah yang berbunyi :

الحكم يدور مع علته وجدا وعدما

“Hukum berjalan dengan illatnya, ada atau tidak adanya”.

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, dalil Tergugat yang menyatakan dua orang saksi perempuan sama dengan satu saksi laki-laki berdasarkan al Quran Surat al Baqarah ayat 282, menurut pendapat Majelis Hakim adalah keliru, karena saksi yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah saksi dalam kedudukannya sebagai rukun untuk menyaksikan adanya suatu transaksi muamalah, sedangkan dalam perkara aquo, kedua saksi yang dihadirkan Penggugat berkedudukan sebagai alat bukti atau dikenal dengan istilah al bayyinah dalam hukum Islam, yang Hukum Islam sendiri menetapkan kualitas yang sama antara saksi laki-laki dan saksi perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat dalil Tergugat dalam hal ini haruslah di tolak dan haruslah dinyatakan kedua saksi yang dihadirkan oleh Penggugat secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang dihadirkan di persidangan yaitu XXXX, kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai keponakan tergugat dan pernah bekerja di tokonya Penggugat, sehingga saksi tersebut pernah hidup bersama dengan Penggugat dan Tergugat, saksi juga mengetahui langsung perihal pekerjaan Penggugat dan Tergugat, dalam hal rumah tangga saksi pernah melihat langsung pertengkaran keduanya dan melihat langsung antara Penggugat dengan Tergugat saling bermuka masam, saksi juga mengetahui langsung perihal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utang Penggugat karena ikut dalam pengelolaan keuangan, perihal pisah rumah dan hal-hal lainnya sebagaimana tertuang dalam duduk perkara ini, yang mana pengetahuan saksi tersebut diperoleh langsung karena saksi hidup bersama Penggugat dan Tergugat, maka menurut pendapat Majelis kesaksian XXXX adalah kesaksian yang berdasarkan pengetahuan yang diperoleh secara langsung sesuai dengan Pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang dihadirkan di persidangan yaitu XXXX, kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai pegawai Penggugat sejak 6 bulan yang lalu dan bekerja di tokonya Penggugat, sehingga saksi tersebut pernah hidup bersama dengan Penggugat dan Tergugat, saksi juga mengetahui langsung perihal pekerjaan Penggugat dan Tergugat, dalam hal rumah tangga saksi pernah melihat langsung pertengkaran keduanya di toko dan melihat langsung antara Penggugat dengan Tergugat tidak romantis, saksi juga mengetahui langsung perihal utang Penggugat karena ikut dalam pengelolaan keuangan, perihal pisah rumah dan hal-hal lainnya sebagaimana tertuang dalam duduk perkara ini, yang mana pengetahuan saksi tersebut diperoleh langsung karena saksi hidup bersama Penggugat dan Tergugat, maka menurut pendapat Majelis kesaksian XXXX adalah kesaksian yang berdasarkan pengetahuan yang diperoleh secara langsung sesuai dengan Pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan kedua saksi Penggugat ternyata telah saling bersesuaian dan berkaitan antara satu dengan yang lainnya sehingga sesuai dengan pasal 172 HIR secara materil keterangan kedua saksi Penggugat dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka dalil Tergugat yang menyatakan kesaksian kedua saksi Penggugat bersifat testimonium de auditu haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan bahwa dalam rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak Agustus 2012, yang mana terhadap dalil tersebut Tergugat telah menolaknya dalam

Halaman 27 dari 41 halaman, Putusan Nomor : 0063/Pdt.G/2015/PA.TmK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil jawabannya yang pada pokoknya menyatakan rumah tangganya masih rukun tidak pernah terjadi pertengkaran dan perselisihan;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat (selanjutnya disebut saksi 1 Penggugat) menerangkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar 3 tahun yang lalu rumah tangga antara Penggugat sudah tidak lagi rukun sering terlihat masing-masing bermuka masam, dan ada pertengkaran dan perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut pernah didengar langsung sebanyak 2 kali, selain dari itu Penggugat sering mengadu kepada saksi sambil menangis. Kemudian saksi Penggugat (selanjutnya disebut saksi 2 Penggugat), menerangkan sejak 6 bulan yang lalu sudah tidak romantis saling berpaling muka, dan sekitar 2 minggu yang lalu sekitar sabtu atau minggu saksi mendengar langsung keduanya bertengkar di toko;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi 1 Penggugat dan saksi 2 Penggugat tersebut telah ditolak oleh Tergugat, akan tetapi ternyata telah saling berkaitan dan bersesuaian dan telah menguatkan dalil Penggugat, maka sesuai dengan Pasal 172 Hir jo. Pasal 1908 KUHPdt keterangan kedua saksi Penggugat tersebut dapat diterima sekaligus menjadi bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat (selanjutnya disebut saksi 2 Tergugat) menerangkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih rukun tidak pernah mendengar atau melihat adanya pertengkaran, dan dalam kesehariannya pun biasa-biasa saja tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat berbicara saling membentak, akan tetapi saksi mengetahui Penggugat dan anak-anak tidur di ruko sedangkan Tergugat di rumahnya dilengkong dan saksi mengetahui Tergugat sejak mutasi ke Sukabumi sekitar 1 tahun dan selama itu Tergugat pulang ke rumahnya, sedangkan Penggugat pindah ke ruko sejak satu tahun yang lalu juga dan apabila libur atau toko tutup, Penggugat tetap tidur ditoko, yang mana keterangan saksi tersebut ditolak oleh Penggugat, karena menurut Penggugat saksi mengetahuinya akan tetapi tidak mau mengatakannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Tergugat (selanjutnya disebut saksi 2 Tergugat) menerangkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih rukun tidak pernah mendengar atau melihat adanya pertengkaran dan tidak ada kabar pernah bertengkar dan saksi pernah melihat ada Penggugat dan Tergugat ditoko bersama-sama dan biasa-biasa saja tidak saling cemberut, akan tetapi mengetahui Penggugat dan anak-anak tinggal diruko sedangkan Tergugat karena kerja di Sukabumi, pulanginya satu minggu sekali ke rumahnya di lengkong dan akhir-akhir ini saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat pergi berdua, yang mana keterangan saksi tersebut ditolak oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun kedua saksi Tergugat tidak pernah melihat dan mendengar adanya pertengkaran dan perselisihan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi hal tersebut tidak dapat diartikan bahwa pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah terjadi, hal tersebut haruslah diartikan bahwa kedua saksi Tergugat tidak mengetahui adanya pertengkaran dan perselisihan Penggugat dengan Tergugat, apalagi Tergugat tidak pernah mengadukan perihal keadaan rumah tangganya kepada saksi 2 Tergugat. Selain itu, sebaliknya kedua saksi Tergugat mengetahui langsung bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi tidur dalam satu rumah;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim perlu mengutarakan bahwa antara pertengkaran dan perselisihan memiliki makna yang berbeda. Pertengkaran dapat dilihat secara kasat mata, pertengkaran dapat berwujud seperti terjadi percekcoakan baik mulut maupun fisik, sedangkan perselisihan memiliki makna yang lebih luas dari sekedar pertengkaran. Perselisihan adalah suatu perbedaan, baik dalam prinsip, pandangan maupun keinginan, yang dapat berwujud ketidakcocokan dan tidak adanya sebuah kesepakatan. Perselisihan tidak selalu bersifat dzahir / jelas, tapi bisa pula dalam perasaan batin yang sudah tidak nyaman antara yang satu dengan yang lainnya, tidak ada lagi rasa kasih sayang yang saling mengikat, sehingga ikatan batin menjadi “bertepuk sebelah tangan”;

Halaman 29 dari 41 halaman, Putusan Nomor : 0063/Pdt.G/2015/PA.TmK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat dalam tanggapan atas keterangan saksi 2 Penggugat mengakui sudah tidak lagi tidur bersama Penggugat sekitar 1 tahun karena Penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama Tergugat, meskipun Tergugat sudah berusaha membujuknya, atas hal tersebut majelis hakim menilai antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kesamaan dalam keinginan dan sudah tidak ada kenyamanan dan kasing sayang yang terbangun dari keduanya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Tergugat, dan pengakuan Tergugat sendiri, telah ternyata antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tidur bersama (vide Pasal 172 & Pasal 174 HIR), dan keengganan Penggugat untuk hidup bersama Tergugat haruslah diartikan telah terjadi perselisihan diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka haruslah dinyatakan dalil Penggugat telah terbukti dipersidangan dimana dalam rumah tangga aquo telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sekurang-kurangnya sejak satu tahun terakhir;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan penyebab pertengkaran dan perselisihan rumah tangga aquo disebabkan karena masalah kurang saling pengertian dalam hal ekonomi/nafkah, yang mana dalam repliknya serta pernyataan dipersidangan dijelaskan karena perusahaan material bahan bangunan Penggugat dan Tergugat memiliki utang 12 milyar akan tetapi Tergugat kurang ikut bertanggung jawab dalam membayarnya;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut Tergugat menyatakan menolaknya karena ikut andil dan bertanggung jawab, bahkan Tergugat meminjam uang baik kepada lembaga maupun perorangan hingga sejumlah Rp. 1.020.000.000,- (satu milyar dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap dalil bantahannya tersebut Tergugat tidak mengajukan satu alat bukti tertulispun mengenai adanya pinjaman ke BRI atau kepada perorangan. Kemudian saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat juga tidak mengetahui persis perihal adanya utang-utang Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kedua saksi Penggugat mengetahui secara langsung toko material bahan bangunan Penggugat dan Tergugat memiliki utang hingga 12 milyar, dan Tergugat kurang andil dan bertanggung jawab terhadap utang-utang tersebut, sebaliknya Penggugatlah yang berusaha keras menutupinya yang hingga kini bersisa tinggal 3 milyar, dan hal tersebutlah yang menjadi penyebab pertengkaran keduanya;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat ternyata telah bersesuaian, saling berkaitan dan saling menguatkan dalil Penggugat, maka sesuai dengan Pasal 172 HIR jo. Pasal 1908 KUHPdt haruslah dinyatakan dalil Penggugat dalam hal ini telah terbukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah selama 18 bulan, yang mana dalil tersebut telah dibantah Tergugat yang menyatakan bukan pisah rumah melainkan karena mutasi Tergugat ke Sukabumi;

Menimbang, bahwa seluruh saksi dipersidangan mengetahui langsung meskipun Tergugat mutasi ke Sukabumi dan pulang seminggu sekali, akan tetapi Tergugat pulang ke rumah di Lengkonng sedangkan Penggugat tidur dirukonya bersama anak-anak dan hal tersebut sudah berlangsung sekurang-kurangnya sejak 6 bulan atau hingga satu tahun terakhir, maka sesuai dengan Pasal 172 HIR jo. Pasal 1908 KUHPdt haruslah dinyatakan dalil Penggugat telah terbukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah ada upaya musyawarah keluarga akan tetapi tidak berhasil yang mana dalil tersebut telah ditolak oleh Tergugat;

Menimbang, di persidangan hanya satu orang saksi yaitu saksi 2 Penggugat yang mengetahui adanya upaya musyawarah Penggugat dan Tergugat, dan itupun ditolak oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun hanya satu saksi yang mengetahui adanya musyawarah dan keterangan satu saksi bukan saksi (*unus testis nullus testis*), akan tetapi keterangan saksi tersebut dikuatkan dengan bukti lain, yaitu bahwa selama proses pemeriksaan persidangan perkara *a quo*, ternyata tidak

Halaman 31 dari 41 halaman, Putusan Nomor : 0063/Pdt.G/2015/PA.TmK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada perubahan yang signifikan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengarah kepada perdamaian dan rukun harmonis, meskipun Tergugat sudah melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki rumah tangganya, begitu pula Mediator melalui proses mediasi dan Majelis Hakim dalam persidangan telah mengupayakan untuk rukun kembali sedemikian rupa akan tetapi tidak berhasil, padahal pemeriksaan perkara telah berjalan selama kurang lebih 6 bulan lamanya, maka hal ini merupakan suatu fakta persidangan yang tidak terbantahkan bangunan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak, antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi perselisihan yang terus menerus dan sudah sangat sulit untuk dipersatukan kembali (vide Pasal 173 HIR);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kota Tasikmalaya;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang menikah pada tanggal XXXX di Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan sudah dikaruniai 4 orang anak ;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekurang-kurangnya sejak satau tahun terakhir hingga saat ini sudah tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat kurang ikut andil dalam permasalahan utang piutang yang dialami penggugat;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak sejak 6 bulan dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
7. Bahwa, sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa kedua saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena sudah sulit merukunkan Penggugat dan Tergugat dan sudah tidak ada harapan lagi keduanya dapat rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
3. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) sehingga rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas majelis dapat mengkonstituir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya;


Halaman 33 dari 41 halaman, Putusan Nomor : 0063/Pdt.G/2015/PA.TmK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka masing-masing pihak mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), dan perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menandakan bahwa telah terdapat kebencian yang memuncak dari Penggugat terhadap Tergugat, dan oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fikih dalam kitab Al-Iqna juz II halaman 133 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:



Artinya: "Disaat istri telah memuncak rasa tidak suka terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu;

5. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawadah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21, telah tidak terwujud;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qoidah Fiqiyah;



“Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan”

7. Menimbang, bahwa demi tegaknya *“Tasriihun bi ihsaan”* (berpisah dengan baik), meskipun dalam persidangan ini Majelis Hakim telah menganalisa hal-hal apa saja yang menjadi penyebab ketidak rukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi hal tersebut bukan untuk diperiksa lebih lanjut serta untuk melemparkan kesalahan kepada salah satu pihak, akan tetapi lebih untuk meyakinkan Majelis Hakim kepada perkawinan itu sendiri yang telah benar-benar pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak dapat dipertahankan lagi oleh para pihak, sehingga dengan tidak menyalahkan salah satu pihak, maka akan terjaga sendi-sendi kehidupan dan hubungan silaturahmi dimasa yang akan datang, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 534/K/Pdt/96 tanggal 18 Juni 1996;
8. Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan dimana pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi merupakan *mitsaqon gholidzon*, yaitu perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak, sehingga karenanya tentang terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tidak perlu dibuktikan lebih dilanjut siapa yang bersalah yang menjadi penyebabnya, akan tetapi berdasarkan fakta tersebut di atas, telah ternyata perselisihan Penggugat dengan Tergugat sulit untuk dirukunkan dan didamaikan lagi, dan dengan keadaan demikian tidak akan tercapai kehidupan rumah tangga yang bahagia, oleh karenanya harus dipandang, bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah, dan keutuhan serta kerukunan berumah tangga sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, sehingga perkawinan tersebut sudah tidak

Halaman 35 dari 41 halaman, Putusan Nomor : 0063/Pdt.G/2015/PA.TmK.



sesuai dengan tujuan perkawinan yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan;

9. Bahwa Majelis Hakim berpendapat “pertengkaran” dan “perselisihan” yang menjadi alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, haruslah diartikan bersifat **fakultatif** - bukan kumulatif, artinya untuk dapat dikabulkannya suatu gugatan perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tersebut, tidak harus terbukti kedua-duanya, adanya pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus, akan tetapi cukup salah satu diantara pertengkaran yang terus menerus atau perselisihan yang terus menerus itu, sebab antara pertengkaran dan perselisihan memiliki makna yang berbeda sebagaimana telah dijelaskan dalam pertimbangan diatas;
10. Bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan yang terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka fakta hukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengutarakan bahwa Putusan Hakim haruslah memiliki tiga aspek nilai, yaitu nilai kepastian hukum, nilai kemanfaatan dan nilai keadilan, sebagaimana dalam putusan ini pula oleh Majelis Hakim akan diuraikan selanjutnya;

Menimbang, bahwa melihat fakta hukum diatas, yang mana rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk dirukunkan dan tidak ada harapan untuk dipersatukan lagi kedua hati mereka, maka ketika rumah tangga yang sudah sedemikian runtuh tersebut dipaksakan untuk tetap berlanjut, akan menimbulkan ketidak pastian hukum. Meskipun secara hukum antara Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri, akan tetapi tidak ada sendi-sendi kasih sayang yang ditegakan, hak dan kewajiban suami isteri sudah tidak dapat dijalankan dengan semestinya. Atas hal tersebut akan tercipta suatu ikatan perkawinan yang hampa, menggantung dan tanpa sebuah kepastian. Anak-anak Penggugat dan Tergugat akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami suatu kondisi dilematis, dimana melihat perselisihan bathin yang terus menerus pada orang tuanya yang dapat mempengaruhi psikologi mereka. Terlebih dari itu, kewajiban yang tidak dapat ditunaikan oleh kedua pihak hanya akan menambah dosa yang berkepanjangan, padahal tujuan dari pernikahan adalah untuk beribadah. Sehingga dengan memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat akan menutup jalan dosa berkepanjangan keduanya, hal ini sejalan dengan kaidah syadz *al dzariát* dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa melihat fakta hukum dimana meskipun Tergugat sudah berupaya mempertahankan rumah tangganya dan menjadi imam bagi keluarganya, akan tetapi berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah yang diinginkan Tergugat ternyata tetap tidak terwujud, Penggugat sudah tidak lagi mau mengikuti keinginan Tergugat sebagai imam dalam keluarga, sedangkan isteri adalah amanah bagi seorang suami dalam akidahnya, ibadahnya dan akhlaknya. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dengan memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, dalam keadaan seperti itu akan dapat membebaskan Tergugat sebagai seorang imam dari beban taklif hukum syara', Tergugat akan terbebas dari kewajiban suami sebagai imam, Selain itu dengan bercerai, Tergugat dan Penggugat masing-masing dapat membangun kehidupan di masa yang akan datang dengan lebih baik, masing-masing dapat merenungkan kesalahan dan dosa yang diperbuat untuk selanjutnya bertaubat, dapat lebih fokus mengurus dan mendidik anak-anaknya dengan baik, tanpa harus tercampuri dengan perselisihan Penggugat dan Tergugat. Selain itu perpisahan Penggugat dengan Tergugat melalui perceraian dapat menjadi pelajaran dalam kehidupan keduanya, memberi ruang dan waktu untuk merenung dan bermuhasabah menjalani kehidupan selanjutnya, dan bilamana kelak keduanya telah menyadari kesalahan masing-masing dan kembali bersatu dalam rumah tangga, maka keduanya telah memiliki pelajaran dari kegagalan pernikahan sebelumnya. Hal inilah yang sesungguhnya merupakan nilai kemanfaatan dan hikmah yang dapat diambil dari perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa, ketika gugatan perceraian ini dikabulkan, secara emosional bagi Tergugat putusan ini akan dirasa tidak memberikan keadilan, akan tetapi ketika direnungkan dengan hati dan fikiran yang bersih, dengan keimanan yang lurus, maka sesungguhnya Majelis Hakim telah memberikan keadilan yang sejati kepada kedua

Halaman 37 dari 41 halaman, Putusan Nomor : 0063/Pdt.G/2015/PA.TmK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belah pihak, dimana nilai kepastian hukum dan nilai kemanfaatan sebagaimana telah diuraikan diatas, akan berwujud kepada kemaslahatan yang lebih panjang, luas dan abadi, baik bagi Penggugat, Tergugat dan anak-anaknya, hal ini sejalan dengan kaidah fikih yang berbunyi :

المصلحة العامة مقدم على المصلحة الخاصة

“Kemaslahatan umum harus didahulukan daripada kemaslahatan yang khusus”.

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan berdasarkan catatan perubahan NTR dalam P.2 antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2), huruf c, Kompilasi Hukum Islam, majelis akan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menemukan bukti-bukti, fakta-fakta kejadian dan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, maka terhadap seluruh dalil-dalil dan bukti-bukti lain yang tidak dipertimbangkan diatas, haruslah dinyatakan dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Tasikmalaya dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 1 Juni 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Syakban 1436 *Hijriyah*, oleh kami Asep Ridwan Hotoya, S.HI., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Asep.S.Ag., MH. dan Supian Daelani, S.Ag, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang

Halaman 39 dari 41 halaman, Putusan Nomor : 0063/Pdt.G/2015/PA.TmK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada Selasa tanggal 9 Juni 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Syakban 1436 *Hijriyah*, oleh Asep Ridwan Hotoya, S.HI., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Asep.S.Ag., MH. dan Ratu Ayu Rahmi, SHI, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Yayah Yulianti, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Asep.S.Ag.,MH.

Asep Ridwan Hotoya, S.HI., M.Ag.

Hakim Anggota

ttd

Ratu Ayu Rahmi, SHI, MH.

Panitera Pengganti

ttd

Yayah Yulianti, S.Ag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	375.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. materai	:	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
Jumlah		Rp.	466.000,-

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 41 dari 41 halaman, Putusan Nomor : 0063/Pdt.G/2015/PA.TmK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)